

ABSTRAK

Dea Prahesti, 1920210073, Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kudus, 2024.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, gagal bayar dalam pembiayaan *Mudharabah* mengacu pada situasi di mana pihak yang terlibat dalam kontrak atau transaksi keuangan Islam gagal memenuhi kewajibannya atau ketika pengaturan pembiayaan mengalami kesulitan. Mengatasi gagal bayar dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah karena keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran yang disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan nasabah sehingga berakibat terjadinya wanprestasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data yang diperoleh diambil langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 6 informan, dan observasi selama 1 bulan mulai minggu ke-4 bulan Agustus sampai minggu ke-4 bulan September 2023. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Teknik analisis data dengan menggabungkan data dari hasil wawancara, observasi dan difokuskan sesuai dengan masalah penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penyebab kasus wanprestasi pada pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus disebabkan oleh faktor internal meliputi kurangnya ketelitian BMT dalam monitoring nasabah dan kesengajaan atau kelalaian dari nasabah. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian yang tidak stabil dan bencana alam. 2) Upaya penyelesaian yang dilakukan BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus adalah dengan cara Restrukturisasi yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Langkah-langkah restrukturisasi meliputi musyawarah, penagihan intensif dan teguran, pemberian surat peringatan dan somasi, eksekusi jaminan. 3) Upaya penyelesaian nasabah wanprestasi pada akad *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dapat dilakukan dengan mediasi bahkan jika upaya mediasi tersebut tidak berhasil maka cara yang terakhir adalah melalui pengadilan apabila penagihan, serta restrukturisasi pembiayaan, surat peringatan dan somasi dan eksekusi jaminan tidak memiliki dampak pada nasabah, hal ini sesuai dengan Kompilasi HES Pasal 251.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Mudharabah, BMT, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*